



PUTUSAN

Nomor 24/Pid.B/2021/PN Psw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara dengan Terdakwa :

Nama Lengkap : **BUSWAN Alias TYSON Bin BACO MASWEDI (Alm) ;**
Tempat lahir : Lampopala ;
Umur / tanggal lahir : 31 tahun / 17 Juni 1989 ;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan / : Indonesia ;
Kewarganegaraan
Tempat tinggal : Kel. Lampopala, Kec. Rumbia, Kab. Bombana ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : SMA (Tamat) ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Oktober 2020, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/15/X/2020/Reskrim tanggal 11 Oktober 2020 ;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/15/X/2020/Reskrim tanggal 12 Oktober 2020, sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh PU, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor TAP-17/P.3.19/Eku.1/10/2020 tanggal 27 Oktober 2020, sejak tanggal 01 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN, berdasarkan Penetapan Nomor : 55/Pen.Pid/2020/PN Psw tanggal 07 Desember 2020, sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 09 Januari 2021;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Psw



4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua PN, berdasarkan Penetapan Nomor : 01/Pen.Pid/2021/PN Psw tanggal 08 Januari 2021, sejak tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan tanggal 08 Februari 2021;
5. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Print-51/P.3.19/Eku.2/02/2021 tanggal 08 Februari 2021, sejak tanggal 08 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri, berdasarkan Penetapan Nomor 24/Pen.Pid/2021/PN Psw tanggal 17 Februari 2021, sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021;
7. Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, berdasarkan Penetapan Nomor 24/Pen.Pid/2021/PN Psw tanggal 08 Maret 2021, sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;

Terdakwa **tidak** didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 24/Pid.B/2021/PN Psw tanggal 17 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pen.Pid/2021/PN Psw tanggal 17 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya mengajukan permohonan supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **BUSWAN Alias TYSON Bin BACO MASWEDI (Alm.)**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Permainan Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu Dengan Tidak Perduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Suatu Syarat Atau Dipenuhinya Suatu Tata Cara”** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 ayat 1 Ke-2 KUHP; sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair penuntut umum;



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BUSWAN Alias TYSON Bin BACO MASWEDI (Alm.)**, oleh karenanya dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) bulan Penjara**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti yang di sita secara Sah berupa :
 - 8 (delapan) ekor ayam jantan jenis ayam bangkok;
Digunakan dalam perkara lain;
 - Uang pot sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan pecahan :
 - Uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar.
 - Uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar.**Dirampas Untuk Negara;**
 - 1 (satu) arena adu ayam terbuat dari karet/gabus berwarna biru motif merah bergaris hitam yang berbentuk lingkaran dengan diameter \pm 2 meter
Dirampas Untuk di musnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada persidangan tanggal 31 Maret 2021 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang sering-ringannya karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan memiliki 3 (tiga) orang anak masih kecil yang masing-masing berusia 8 tahun, 4 tahun, dan 3 bulan, Terdakwa menyesali perbuatannya, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **BUSWAN Alias TYSON Bin BACO MASWEDI (Alm.)** pada hari Minggu Tanggal 11 Oktober 2020 sekitar jam 14.00 WITA atau setidaknya dalam waktu tahun 2020 bertempat di lokasi kebun jati di belakang BTN Pasir Putih, Kel. Kasipute, Kec. Rumbia, Kab. Bombana atau setidaknya masih di daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang



memeriksa dan mengadili, ***Tanpa Mendapat Izin Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara***, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 11 Oktober 2020 sekitar jam 14.00 WITA Terdakwa tiba di tempat permainan judi adu ayam bangkok di kebun jati belakang BTN Pasir Putih di Kel. Kasipute, Kec. Rumbia, Kab. Bombana, Terdakwa merupakan panitia judi adu ayam bangkok tersebut, Terdakwa menjelaskan bahwa untuk dapat ikut serta dalam permainan judi adu ayam bangkok setiap peserta wajib membayar uang pot sebesar 10 % (sepuluh persen) dari uang taruhan, sekitar jam 14.30 WITA permainan judi ayam bangkok tersebut dimulai dengan cara sebelumnya semua ayam yang akan diadu dimasukkan di dalam arena yang terbuat dari karet/ gabus berwarna biru motif merah bergaris hitam yang berbentuk lingkaran dan membandingkan ukuran ayam yang akan diadu, jika ada yang cocok ukurannya maka ayam akan diadu;
- Bahwa dalam permainan pertama judi adu ayam bangkok Terdakwa juga berperan sebagai wasit dan mendapatkan uang pot sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang Terdakwa tidak ketahui berasal dari uang taruhan milik siapa. Permainan pertama judi adu ayam bangkok dilakukan dengan cara memasukan ayam ke dalam arena hingga ada ayam yang melarikan diri atau melompat dari arena barulah dapat diketahui pemenang maupun yang kalah dari permainan judi adu ayam tersebut. Kemudian pada saat akan dilakukan permainan judi adu ayam bangkok yang kedua sekitar jam 16.30 WITA datang petugas Kepolisian Poles Bombana dan langsung mengamankan Terdakwa;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat 1 Ke-2 KUHP;

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa **BUSWAN Alias TYSON Bin BACO MASWEDI (Alm.)** pada hari Minggu Tanggal 11 Oktober 2020 sekitar jam 14.00 WITA atau setidaknya dalam waktu tahun 2020 bertempat di lokasi kebun jati di belakang BTN Pasir Putih, Kel. Kasipute, Kec. Rumbia, Kab. Bombana atau setidaknya masih di daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang



memeriksa dan mengadili, telah **ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 11 Oktober 2020 sekitar jam 14.00 WITA Terdakwa tiba di tempat permainan judi adu ayam bangkok di kebun jati belakang BTN Pasir Putih di Kel. Kasipute, Kec. Rumbia, Kab. Bombana, Terdakwa merupakan panitia judi adu ayam bangkok tersebut, Terdakwa menjelaskan bahwa untuk dapat ikut serta dalam permainan judi adu ayam bangkok setiap peserta wajib membayar uang pot sebesar 10 % (sepuluh persen) dari uang taruhan, sekitar jam 14.30 WITA permainan judi ayam bangkok tersebut dimulai dengan cara sebelumnya semua ayam yang akan diadu dimasukkan di dalam arena yang terbuat dari karet/ gabus berwarna biru motif merah bergaris hitam yang berbentuk lingkaran dan membandingkan ukuran ayam yang akan diadu, jika ada yang cocok ukurannya maka ayam akan diadu;
- Bahwa dalam permainan pertama judi adu ayam bangkok Terdakwa juga berperan sebagai wasit dan mendapatkan uang pot sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang Terdakwa tidak ketahui berasal dari uang taruhan milik siapa. Permainan pertama judi adu ayam bangkok dilakukan dengan cara memasukan ayam ke dalam arena hingga ada ayam yang melarikan diri atau melompat dari arena barulah dapat diketahui pemenang maupun yang kalah dari permainan judi adu ayam tersebut. Kemudian pada saat akan dilakukan permainan judi adu ayam bangkok yang kedua sekitar jam 16.30 WITA datang petugas Kepolisian Poles Bombana dan langsung mengamankan Terdakwa;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat 1 Ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa **tidak** mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :



1. **Saksi ABD. WAHID Bin H. ALWI**, di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di hadapan penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang ditandatangani di dalam BAP Penyidikan;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan untuk memberi keterangan sehubungan dengan permainan judi sabung ayam yang dilakukan oleh TERDAKWA pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekitar pukul 16.30 WITA, bertempat di belakang BTN Pasir Putih Kel. Kasipute Kec. Rumbia Kab. Bombana;
 - Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya semua ayam yang akan diadu dimasukkan semua dulu didalam arena yang terbuat dari karet/gabus berwarna biru motif merah bergaris hitam yang berbentuk lingkaran, dan sambil diperhatikan ukuran ayam, kalau ada yang cocok ukurannya barulah akan diadu. Ukurannya tersebut dilakukan dengan cara ayam akan diukur dulu lebar dan tinggi ayam dengan cara dipegang-pegang dan kedua ayam dibandingkan, setelah ukuran ayam sama barulah dibahas tentang uang taruhan yang berasal dari para pemain yang ayamnya diadu kemudian ditambah dengan uang taruhan dari penonton, dan setelah semua uang taruhan terkumpul barulah ayam akan diadu dengan cara dimasukkan ke dalam arena;
 - Bahwa ayam yang diadu di dalam arena, untuk setiap 15 menit akan diberhentikan untuk di mandikan (biasa disebut satu air) dengan jedah waktu sekitar 1 (satu) menit, kemudian dilanjutkan lagi begitu seterusnya dan biasa berjalan sampai dengan 5 s.d 6 air dan nanti sampai dengan ada ayam yang kalah atau melarikan diri / melompat dari arena barulah ayam yang diadu tersebut dihentikan;
 - Bahwa saat ditemukan oleh petugas Kepolisian, ayam yang telah diadu baru mau berjalan dua partai, yaitu partai yang pertama ayam bangkok milik saudara KASIM melawan ayam bangkok milik Kepala Desa Utu yaitu saudara SUHARTO dan partai yang kedua yaitu ayam bangkok milik saudara ASWAN melawan ayam bangkok milik saudara ANDI JUPRI;
 - Bahwa menurut informasi uang taruhan yang dipasang yaitu :
 - Ayam Bangkok milik saudara KASIM melawan ayam Bangkok saudara SUHARTO untuk total uang taruhan yang terpasang saat itu sebesar Rp4.000.000,00 (Empat juta Rupiah);



- Ayam Bangkok milik saudara ASWAN (Anggota Koramil Rumbia) melawan ayam Bangkok saudara ANDI JUPRI untuk total uang taruhan yang terpasang saat itu sebesar Rp4.000.000,00 (Empat juta Rupiah);
- Bahwa Saksi hanya datang menonton pada saat berlangsung kegiatan pada partai kedua dan saat itu saksi melihat TERDAKWA, saudara SUHARTO, saudara ANDI JUPRI dan saudara ASWAN, namun tidak melihat saudara KASIM;
- Bahwa tempat permainan adu ayam Bangkok di lokasi kebun jati di belakang BTN Pasir putih di Kel. Kasipute Kec. Rumbia Kab. Bombana adalah tempat umum yang bisa dikunjungi oleh orang banyak karena berada di lokasi kebun jati yang tempatnya terbuka dan suara peserta dan penonton dapat di dengar dari jalan setapak kebun tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan Adu ayam bangkok tersebut dilakukan dengan menggunakan alat berupa :
 - Ayam bangkok dari para pemain judi adu ayam bangkok.
 - Arena adu ayam yang terbuat dari karet/gabus berwarna biru motif merah bergaris hitam yang berbentuk lingkaran dengan diameter \pm 2 meter;
 - Uang Pot sebesar Rp800.000,00 (Delapan ratus ribu Rupiah);
- Bahwa dalam permainan adu ayam Bangkok ini, untuk ayam yang menjadi pemenangnya sifatnya hanyalah untung-untungan saja dan Adapun harapannya lebih besar untuk menjadi pemenang jika ayam peserta lebih jago;
- Bahwa permainan adu ayam bangkok tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Saksi menerangkan barang bukti yang di perlihatkan kepadanya berupa :
 - 8 (delapan) ekor ayam jantan jenis ayam bangkok;
 - 1 (satu) arena adu ayam terbuat dari karet/gabus berwarna biru motif merah bergaris hitam yang berbentuk lingkaran dengan diameter + 2 meter;
 - Uang pot sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan pecahan :
 - ❖ Uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;



- ❖ Uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;

Saksi masih mengenal barang bukti tersebut. Adapun barang bukti tersebut adalah barang yang disita saat mengamankan para pelaku judi adu ayam bangkok tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, TERDAKWA membenarkan seluruh keterangan Saksi dan menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

2. **Saksi ASMAL IRFANDI Alias IPANK**, di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di hadapan penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang ditandatanganinya di dalam BAP Penyidikan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan untuk memberi keterangan sehubungan dengan permainan judi sabung ayam yang dilakukan oleh TERDAKWA pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekitar pukul 16.30 WITA, bertempat di belakang BTN Pasir Putih Kel. Kasipute Kec. Rumbia Kab. Bombana;
- Bahwa Saksi datang ke tempat kejadian untuk menonton permainan adu ayam tersebut dan saat itu saksi melihat Terdakwa sedang berdiri di tengah-tengah orang dekat arena adu ayam namun tidak melihat saudara KASIM, saudara SUHARTO, saudara ANDI JUFRI dan saudara ASWAN;
- Bahwa selama ini dalam permainan adu ayam bangkok di tempat tersebut menggunakan uang taruhan;
- Bahwa tempat permainan adu ayam Bangkok di lokasi kebun jati di belakang BTN Pasir putih di Kel. Kasipute Kec. Rumbia Kab. Bombana adalah tempat umum yang bisa dikunjungi oleh orang banyak karena berada di lokasi kebun jati yang tempatnya terbuka dan suara peserta dan penonton dapat di dengar dari jalan setapak kebun tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya semua ayam yang akan diadu dimasukkan semua dulu didalam arena yang terbuat dari karet/gabus berwarna biru motif merah bergaris hitam yang berbentuk lingkaran, dan sambil diperhatikan ukuran ayam, kalau ada yang cocok ukurannya barulah akan diadu. Ukurannya tersebut dilakukan dengan cara ayam akan diukur dulu lebar dan tinggi ayam dengan cara dipegang-pegang dan kedua ayam dibandingkan, setelah ukuran ayam sama barulah



dibahas tentang uang taruhan yang berasal dari para pemain yang ayamnya diadu kemudian ditambah dengan orang yang ikut menonton kemudian memasang taruhan, dan setelah semua uang taruhan terkumpul barulah ayam akan diadu dengan cara di masukkan di dalam arena;

- Bahwa ayam yang diadu didalam arena, untuk setiap 15 menit akan diberhentikan untuk di mandikan (biasa disebut satu air) dengan jedah waktu sekitar 1 (satu) menit, kemudian dilanjutkan lagi begitu seterusnya dan biasa berjalan sampai dengan 5 s.d 6 air dan nanti sampai dengan ada ayam yang kalah atau melarikan diri / melompat dari arena barulah ayam yang diadu tersebut dihentikan;
- Bahwa Saksi menerangkan Adu ayam bangkok tersebut dilakukan dengan menggunakan alat berupa :
 - Ayam bangkok dari para pemain judi adu ayam bangkok.
 - Arena adu ayam yang terbuat dari karet/gabus berwarna biru motif merah bergaris hitam yang berbentuk lingkaran dengan diameter \pm 2 meter;
 - Uang Pot sebesar Rp800.000,00 (Delapan ratus ribu Rupiah);
- Bahwa dalam permainan adu ayam Bangkok ini, untuk ayam yang menjadi pemenangnya sifatnya hanyalah untung-untungan saja dan Adapun harapannya lebih besar untuk menjadi pemenang jika ayam peserta lebih jago;
- Bahwa permainan adu ayam bangkok tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Saksi menerangkan barang bukti yang di perlihatkan kepadanya berupa :
 - 8 (delapan) ekor ayam jantan jenis ayam bangkok;
 - 1 (satu) arena adu ayam terbuat dari karet/gabus berwarna biru motif merah bergaris hitam yang berbentuk lingkaran dengan diameter + 2 meter;
 - Uang pot sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan pecahan :
 - ❖ Uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
 - ❖ Uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;



Saksi masih mengenal barang bukti tersebut. Adapun barang bukti tersebut adalah barang yang disita saat mengamankan para pelaku judi adu ayam bangkok tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, TERDAKWA membenarkan seluruh keterangan Saksi dan menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

3. **Saksi ANDI TEMMANENNGA, S.H.**, di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di hadapan penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang ditandatangani di dalam BAP Penyidikan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan TERDAKWA yang dilakukan oleh Saksi bersama dengan Saksi IKBAL Bin ISKANDAR terkait dengan permainan judi ayam yang dilakukan oleh TERDAKWA pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekitar pukul 16.30 WITA, Bertempat di belakang BTN Pasir Putih Kel. Kasipute Kec. Rumbia Kab. Bombana;
- Bahwa permainan adu ayam bangkok tersebut menggunakan uang sebagai taruhan yang berasal dari para pemain yang ayamnya diadu kemudian ditambah dengan orang yang ikut menonton kemudian memasang taruhan;
- Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya semua ayam yang akan diadu dimasukkan semua dulu didalam arena yang terbuat dari karet/gabus berwarna biru motif merah bergaris hitam yang berbentuk lingkaran, dan sambil diperhatikan ukuran ayam, kalau ada yang cocok ukurannya barulah akan diadu. Ukurannya tersebut dilakukan dengan cara ayam akan diukur dulu lebar dan tinggi ayam dengan cara dipegang-pegang dan kedua ayam dibandingkan, setelah ukuran ayam sama barulah dibahas tentang uang taruhan yang berasal dari para pemain yang ayamnya diadu kemudian ditambah dengan orang yang ikut menonton kemudian memasang taruhan, dan setelah semua uang taruhan terkumpul barulah ayam akan diadu dengan cara di masukkan di dalam arena;
- Bahwa ayam yang diadu didalam arena, untuk setiap 15 menit akan diberhentikan untuk di mandikan (biasa disebut satu air) dengan jeda waktu sekitar 1 (satu) menit, kemudian dilanjutkan lagi begitu seterusnya

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Psw



dan biasa berjalan sampai dengan 5 s.d 6 air dan nanti sampai dengan ada ayam yang kalah atau melarikan diri / melompat dari arena barulah ayam yang diadu tersebut dihentikan;

- Bahwa pada saat Saksi dan Tim mendatangi tempat permainan judi jenis sabung ayam bangkok yang berada di belakang BTN Pasir Putih Kel. Kasipute Kec. Rumbia Kab. Bombana, Saksi menemukan orang banyak sedang berkumpul yang langsung melarikan diri saat kami tiba, namun saat itu Saksi dan tim berhasil mengamankan beberapa orang yang masih berada ditempat tersebut beserta dengan barang bukti berupa 8 (delapan) ekor ayam bangkok, arena adu ayam yang terbuat dari karet/gabus berwarna biru motif merah bergaris hitam yang berbentuk lingkaran dengan diameter \pm 2 meter, Uang Pot sejumlah Rp800.000,00 (Delapan ratus ribu rupiah) yang diamankan di Polres Bombana untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa uang sejumlah Rp800.000,00 (Delapan ratus ribu rupiah) adalah uang pot yang didapatkan dari orang yang diamankan pada saat mendatangi tempat adu ayam bangkok tersebut yang bertempat di belakang BTN Pasir Putih Kel. Kasipute Kec. Rumbia Kab. Bombana;
- Bahwa uang pot tersebut digunakan untuk menjadi uang keamanan dan biasa diberikan kepada Babinsa yang datang ketempat permainan judi adu ayam bangkok tersebut, dengan besaran bervariasi biasa sebesar Rp50.000,00 atau Rp100.000,00 tergantung dari banyaknya jumlah uang pot yang terkumpul;
- Bahwa peranan Terdakwa pada saat itu bertugas sebagai orang yang memfasilitasi adu ayam bangkok yang memegang uang setoran Pot yaitu uang potongan taruhan ayam dan selain itu Terdakwa juga berperan untuk mengukur ayam, menjadi wasit sebelum ayam mulai diadu, dan mengumpulkan uang pot yaitu Terdakwa.
- Bahwa tempat permainan adu ayam Bangkok di lokasi kebun jati di belakang BTN Pasir putih di Kel. Kasipute Kec. Rumbia Kab. Bombana adalah tempat umum yang bisa dikunjungi oleh orang banyak karena berada di lokasi kebun jati yang tempatnya terbuka dan suara peserta dan penonton dapat di dengar dari jalan setapak kebun tersebut;
- Bahwa Adu ayam bangkok tersebut dilakukan dengan menggunakan alat berupa :
 - Ayam bangkok dari para pemain judi adu ayam bangkok.



- Arena adu ayam yang terbuat dari karet/gabus berwarna biru motif merah bergaris hitam yang berbentuk lingkaran dengan diameter \pm 2 meter.
- Uang Pot sebesar Rp800.000,00 (Delapan ratus ribu Rupiah)
- Bahwa permainan judi adu ayam bangkok tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa yaitu dari uang pot yang ditarik dari uang taruhan sedangkan untuk para pemain keuntungannya adalah pada saat memasang taruhan dan ayamnya menang, uang tersebut akan ditambahkan dari pemain yang kalah;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa :
 - 8 (delapan) ekor ayam jantan jenis ayam bangkok;
 - 1 (satu) arena adu ayam terbuat dari karet/gabus berwarna biru motif merah bergaris hitam yang berbentuk lingkaran dengan diameter + 2 meter;
 - Uang pot sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan pecahan :
 - ❖ Uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
 - ❖ Uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;

Saksi masih mengenal barang bukti tersebut dan barang bukti tersebut adalah barang yang disita saat mengamankan para pelaku judi adu ayam bangkok tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, TERDAKWA membenarkan seluruh keterangan Saksi dan menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

4. **Saksi IKBAL Bin ISKANDAR**, di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di hadapan penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang ditandatangani di dalam BAP Penyidikan;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan TERDAKWA yang dilakukan oleh Saksi bersama dengan Saksi ANDI TEMMANENNGA, S.H. terkait dengan permainan judi



ayam yang dilakukan oleh TERDAKWA pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekitar pukul 16.30 WITA, Bertempat di belakang BTN Pasir Putih Kel. Kasipute Kec. Rumbia Kab. Bombana;

- Bahwa permainan adu ayam bangkok tersebut menggunakan uang sebagai taruhan yang berasal dari para pemain yang ayamnya diadu kemudian ditambah dengan orang yang ikut menonton kemudian memasang taruhan;
- Bahwa sebelumnya semua ayam yang akan diadu dimasukkan semua dulu didalam arena yang terbuat dari karet/gabus berwarna biru motif merah bergaris hitam yang berbentuk lingkaran, dan sambil diperhatikan ukuran ayam, kalau ada yang cocok ukurannya barulah akan diadu. Ukurannya tersebut dilakukan dengan cara ayam akan diukur dulu lebar dan tinggi ayam dengan cara dipegang-pegang dan kedua ayam dibandingkan, setelah ukuran ayam sama barulah dibahas tentang uang taruhan yang berasal dari para pemain yang ayamnya diadu kemudian ditambah dengan orang yang ikut menonton kemudian memasang taruhan, dan setelah semua uang taruhan terkumpul barulah ayam akan diadu dengan cara di masukkan di dalam arena;
- Bahwa ayam yang diadu di dalam arena, untuk setiap 15 menit akan diberhentikan untuk di mandikan (biasa disebut satu air) dengan jeda waktu sekitar 1 (satu) menit, kemudian dilanjutkan lagi begitu seterusnya dan biasa berjalan sampai dengan 5 s.d 6 air dan nanti sampai dengan ada ayam yang kalah atau melarikan diri / melompat dari arena barulah ayam yang diadu tersebut dihentikan;
- Bahwa pada saat Saksi dan Tim mendatangi tempat permainan judi jenis sabung ayam bangkok yang berada di belakang BTN Pasir Putih Kel. Kasipute Kec. Rumbia Kab. Bombana, Saksi menemukan orang banyak sedang berkumpul yang langsung melarikan diri saat kami tiba, namun saat itu Saksi dan tim berhasil mengamankan beberapa orang yang masih berada ditempat tersebut beserta dengan barang bukti berupa 8 (delapan) ekor ayam bangkok, arena adu ayam yang terbuat dari karet/gabus berwarna biru motif merah bergaris hitam yang berbentuk lingkaran dengan diameter \pm 2 meter, Uang Pot sejumlah Rp800.000,00 (Delapan ratus ribu rupiah) yang diamankan di Polres Bombana untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa uang sejumlah Rp800.000,00 (Delapan ratus ribu rupiah) adalah uang pot yang didapatkan dari orang yang diamankan pada saat

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Psw



mendatangi tempat adu ayam bangkok tersebut yang bertempat di belakang BTN Pasir Putih Kel. Kasipute Kec. Rumbia Kab. Bombana;

- Bahwa uang pot tersebut digunakan untuk menjadi uang keamanan dan biasa diberikan kepada Babinsa yang datang ketempat permainan judi adu ayam bangkok tersebut, dengan besaran bervariasi biasa sebesar Rp50.000,00 atau Rp100.000,00 tergantung dari banyaknya jumlah uang pot yang terkumpul;
- Bahwa peranan Terdakwa pada saat itu bertugas sebagai orang yang memfasilitasi adu ayam bangkok yang memegang uang setoran Pot yaitu uang potongan taruhan ayam dan selain itu Terdakwa juga berperan untuk mengukur ayam, menjadi wasit sebelum ayam mulai diadu, dan mengumpulkan uang pot yaitu Terdakwa.
- Bahwa tempat permainan adu ayam Bangkok di lokasi kebun jati di belakang BTN Pasir putih di Kel. Kasipute Kec. Rumbia Kab. Bombana adalah tempat umum yang bisa dikunjungi oleh orang banyak karena berada di lokasi kebun jati yang tempatnya terbuka dan suara peserta dan penonton dapat di dengar dari jalan setapak kebun tersebut;
- Bahwa Adu ayam bangkok tersebut dilakukan dengan menggunakan alat berupa :
 - Ayam bangkok dari para pemain judi adu ayam bangkok.
 - Arena adu ayam yang terbuat dari karet/gabus berwarna biru motif merah bergaris hitam yang berbentuk lingkaran dengan diameter \pm 2 meter.
 - Uang Pot sebesar Rp800.000,00 (Delapan ratus ribu Rupiah)
- Bahwa permainan judi adu ayam bangkok tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa yaitu dari uang pot yang ditarik dari uang taruhan sedangkan untuk para pemain keuntungannya adalah pada saat memasang taruhan dan ayamnya menang, uang tersebut akan ditambahkan dari pemain yang kalah;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa :
 - 8 (delapan) ekor ayam jantan jenis ayam bangkok;
 - 1 (satu) arena adu ayam terbuat dari karet/gabus berwarna biru motif merah bergaris hitam yang berbentuk lingkaran dengan diameter + 2 meter;



- Uang pot sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan pecahan :
 - ❖ Uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
 - ❖ Uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;

Saksi masih mengenal barang bukti tersebut dan barang bukti tersebut adalah barang yang disita saat mengamankan para pelaku judi adu ayam bangkok tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, TERDAKWA membenarkan seluruh keterangan Saksi dan menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

5. **Saksi ANDI MUH. JUFRI, S.H. Bin PETTA ARAS**, di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di hadapan penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang ditandatanganinya di dalam BAP Penyidikan;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan untuk memberi keterangan sehubungan dengan permainan judi sabung ayam yang dilakukan oleh TERDAKWA pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekitar pukul 16.30 WITA, bertempat di belakang BTN Pasir Putih Kel. Kasipute Kec. Rumbia Kab. Bombana;
 - Bahwa Saksi tiba di tempat kejadian sekitar pukul 16.00 wita, dan saat saksi tiba di atas saksi melihat ada ayam milik saudara ABU BAKAR sedang di ukur-ukur dengan persiapan untuk main, kemudian Saksi juga melihat polisi datang;
 - Bahwa pada saat itu bukan ayam saksi yang main namun ayam saudara ABU BAKAR yang main dalam permainan adu ayam bangkok tersebut dan Saksi sudah kenal dengan saudara ABU BAKAR karena masih sepupu saksi namun tidak ada hubungan kerja dengan saksi;
 - Bahwa Saksi menerangkan benar saudara ABU BAKAR tinggal di rumah saksi dan ayam yang mau di adu tersebut di bawa dari rumah saksi di Desa Talabente Kec. Rumbia Kab. Bombana, namun Saksi tidak tahu ayam siapa yang diadu lawan dengan ayam milik saudara ABU BAKAR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudara ABU BAKAR awalnya dari kolaka utara datang bersama saudara ERIL kemudian datang ke rumah saksi membawa ayam bangkok sebanyak 2 (dua) ekor kemudian saudara ABU BAKAR dan saudara ERIL ke Kendari dan menitip ayamnya di rumah saksi, sekitar 1 minggu kemudian saudara ABU BAKAR datang bersama saudara ERIL dan sekarang saksi sudah tidak tahu dimana keberadaan dari saudara ABU BAKAR;
- Bahwa sebelumnya semua ayam yang akan diadu dimasukkan semua dulu didalam arena yang terbuat dari karet/gabus berwarna biru motif merah bergaris hitam yang berbentuk lingkaran, dan sambil diperhatikan ukuran ayam, kalau ada yang cocok ukurannya barulah akan diadu. Ukurannya tersebut dilakukan dengan cara ayam akan diukur dulu lebar dan tinggi ayam dengan cara dipegang-pegang dan kedua ayam dibandingkan, setelah ukuran ayam sama barulah dibahas tentang uang taruhan yang berasal dari para pemain yang ayamnya diadu kemudian ditambah dengan orang yang ikut menonton kemudian memasang taruhan, dan setelah semua uang taruhan terkumpul barulah ayam akan diadu dengan cara di masukkan di dalam arena;
- Bahwa ayam yang diadu didalam arena, untuk setiap 15 menit akan diberhentikan untuk di mandikan (biasa disebut satu air) dengan jeda waktu sekitar 1 (satu) menit, kemudian dilanjutkan lagi begitu seterusnya dan biasa berjalan sampai dengan 5 s.d 6 air dan nanti sampai dengan ada ayam yang kalah atau melarikan diri / melompat dari arena barulah ayam yang diadu tersebut dihentikan;
- Bahwa Terdakwa ikut berperan sebagai Panitia yang mengkomunikasikan antara kedua belah pihak yang ayamnya akan diadu;
- Bahwa tempat permainan adu ayam Bangkok di lokasi kebun jati di belakang BTN Pasir putih di Kel. Kasipute Kec. Rumbia Kab. Bombana adalah tempat umum yang bisa dikunjungi oleh orang banyak karena berada di lokasi kebun jati yang tempatnya terbuka dan suara peserta dan penonton dapat di dengar dari jalan setapak kebun tersebut;
- Bahwa adu ayam bangkok tersebut dilakukan dengan menggunakan alat berupa :
 - Ayam bangkok dari para pemain judi adu ayam bangkok.

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Arena adu ayam yang terbuat dari karet/gabus berwarna biru motif merah bergaris hitam yang berbentuk lingkaran dengan diameter \pm 2 meter;
- Uang Pot sebesar Rp800.000,00 (Delapan ratus ribu Rupiah);
- Bahwa dalam permainan adu ayam Bangkok ini, untuk ayam yang menjadi pemenangnya sifatnya hanyalah untung-untungan saja dan Adapun harapannya lebih besar untuk menjadi pemenang jika ayam peserta lebih jago;
- Bahwa permainan adu ayam bangkok tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Saksi menerangkan barang bukti yang di perlihatkan kepadanya berupa :
 - 8 (delapan) ekor ayam jantan jenis ayam bangkok;
 - 1 (satu) arena adu ayam terbuat dari karet/gabus berwarna biru motif merah bergaris hitam yang berbentuk lingkaran dengan diameter + 2 meter;
 - Uang pot sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan pecahan :
 - ❖ Uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
 - ❖ Uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;

Saksi masih mengenal barang bukti tersebut. Adapun barang bukti tersebut adalah barang yang disita saat mengamankan para pelaku judi adu ayam bangkok tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, TERDAKWA membenarkan seluruh keterangan Saksi dan menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum **tidak** menghadirkan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa TERDAKWA **BUSWAN Alias TYSON Bin BACO MASWEDI** telah memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa TERDAKWA pernah diperiksa dan memberikan keterangan di hadapan penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang ditan datangnya di dalam BAP Penyidikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TERDAKWA mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan permainan adu ayam yang dilakukan dan diselenggarakan oleh TERDAKWA pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekitar pukul 16.30 WITA bertempat di belakang BTN Pasir Putih di Kel. Kasipute Kec. Rumbia Kab. Bombana;
- Bahwa cara TERDAKWA melakukan kegiatan permainan adu ayam Bangkok tersebut adalah sebagai berikut :
 - Bahwa sebelumnya semua ayam yang akan diadu dimasukkan semua dulu didalam arena yang terbuat dari karet/gabus berwarna biru motif merah bergaris hitam yang berbentuk lingkaran, dan sambil diperhatikan ukuran ayam, kalau ada yang cocok ukurannya barulah akan diadu. Ukurannya tersebut dilakukan dengan cara ayam akan diukur dulu lebar dan tinggi ayam dengan cara dipegang-pegang dan kedua ayam dibandingkan, setelah ukuran ayam sama barulah dibahas tentang uang taruhan yang berasal dari para pemain yang ayamnya diadu kemudian ditambah dengan orang yang ikut menonton kemudian memasang taruhan, dan setelah semua uang taruhan terkumpul barulah ayam akan diadu dengan cara di masukkan di dalam arena;
 - Bahwa ayam yang diadu didalam arena, untuk setiap 15 menit akan diberhentikan untuk di mandikan (biasa disebut satu air) dengan jeda waktu sekitar 1 (satu) menit, kemudian dilanjutkan lagi begitu seterusnya dan biasa berjalan sampai dengan 5 s.d 6 air dan nanti sampai dengan ada ayam yang kalah atau melarikan diri / melompat dari arena barulah ayam yang diadu tersebut dihentikan;
- Bahwa saat TERDAKWA ditemukan oleh petugas Kepolisian, ayam yang telah diadu baru mau berjalan dua partai, yaitu partai yang pertama ayam bangkok milik saudara KASIM melawan ayam bangkok milik Kepala Desa Utu yaitu saudara SUHARTO dan partai yang kedua yaitu ayam bangkok milik saudara ASWAN melawan ayam bangkok milik saudara ANDI JUPRI;
- Bahwa dalam permainan judi adu ayam tersebut ada uang taruhan yang dipasang yaitu :
 - Ayam bangkok milik saudara KASIM melawan ayam bangkok Kepala Desa Utu yaitu saudara SUHARTO untuk total uang taruhan yang terpasang saat itu sebesar Rp4.000.000,00 (Empat juta Rupiah);

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Psw



- Ayam saudara ASWAN melawan ayam saudara ANDI JUPRI untuk total uang taruhan yang terpasang saat itu sebesar Rp4.000.000,00 (Empat juta Rupiah);
- Bahwa peranan TERDAKWA saat itu bertugas sebagai panitia adu ayam tersebut karena ditunjuk oleh Saudara ILHAM dan TERDAKWA juga yang memegang uang setoran Pot yaitu uang potongan taruhan ayam dan selain itu TERDAKWA juga berperan untuk mengukur ayam, kemudian menjadi wasit saat ayam tersebut mulai diadu;
- Bahwa Uang Pot adalah uang potongan taruhan yang diperoleh dari uang taruhan judi ayam dengan besar masing-masing sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang taruhan yang dipasang terhadap 1 (satu) ekor ayam. Misalnya antara Ayam bangkok milik saudara KASIM melawan ayam bangkok Kepala Desa Utu yaitu saudara SUHARTO untuk uang taruhan yang terkumpul saat itu sebesar Rp4.000.000,00 (Empat juta Rupiah) maka akan dipotong 10% (sepuluh persen) dari Rp2.000.000,00 (Dua juta Rupiah) milik saudara KASIM dan juga akan dipotong 10% dari 2.000.000,- (Dua juta Rupiah) milik saudara SUHARTO, sehingga untuk uang pot 1 pasang ayam milik saudara KASIM melawan ayam bangkok Kepala Desa Utu yaitu saudara SUHARTO, yaitu totalnya sebesar 20% x Rp4.000.000,00 (Empat juta rupiah) didapatkan uang Pot sebesar Rp400.000,00 (Empat ratus ribu Rupiah);
- Bahwa kronologisnya adalah sebagai berikut : pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 bertempat di lokasi kebun jati di belakang BTN Pasir Putih di Kel. Kasipute Kec. Rumbia Kab. Bombana, sekitar pukul 14.00 WITA TERDAKWA tiba di tempat permainan judi adu ayam bangkok dan sekitar pukul 14.30 WITA permainan judi adu ayam bangkok tersebut dimulai dengan cara sebelumnya semua ayam yang akan diadu dimasukkan semua dulu didalam arena yang terbuat dari karet/gabus berwarna biru motif merah bergaris hitam yang berbentuk lingkaran, dan sambil diperhatikan ukuran ayam, kalau ada yang cocok ukurannya barulah ayam akan diadu. Cara mengukur ayam tersebut dilakukan dengan cara ayam akan diukur dulu lebar dan tinggi ayam dengan cara dipegang-pegang dan kedua ayam dibandingkan. Setelah ukuran ayam sama barulah di dibahas tentang uang taruhan yang dipasang. Uang taruhan itu berasal dari para pemain yang ayamnya diadu kemudian ditambah dengan orang yang ikut menonton kemudian memasang



taruhan. Saat itu untuk partai pertama ayam yang pertama diadu adalah ayam milik saudara KASIM melawan ayam bangkok Kepala Desa Utu yaitu saudara SUHARTO dan untuk uang taruhan yang terkumpul saat itu dari saudara KASIM sebesar Rp2.000.000,00 (Dua juta Rupiah) dan dari saudara SUHARTO Rp2.000.000,00 (Dua juta Rupiah) sehingga total uang taruhan yang terkumpul saat itu sebesar Rp4.000.000,00 (Empat juta Rupiah) kemudian TERDAKWA tarik uang pot sebesar 10% dari uang taruhan masing-masing pemain yang bertaruh, selanjutnya kemudian ayam bangkok tersebut diadu di dalam arena dan berjalan sekitar 2 (dua) air 9 menit, ayam saudara SUHARTO lari sehingga ayam saudara KASIM dinyatakan menang dan berhak mendapat uang taruhan yang dipasang. Selanjutnya partai yang kedua adalah ayam milik saudara ASWAN dan saudara ANDI JUPRI dan juga total uang taruhan yang terkumpul saat itu sebesar Rp4.000.000,00 (Empat juta rupiah) kemudian Terdakwa tarik uang pot sebesar 10% dari uang taruhan masing-masing pemain yang bertaruh, selanjutnya ayam bangkok saudara ASWAN dan saudara ANDI JUPRI kemudian diadu dan baru permainan berjalan 2 (dua) air, datang petugas Kepolisian yang melakukan penggerebekan yang selanjutnya membawa Terdakwa dan beberapa orang lainnya beserta barang bukti ke Polres Bombana untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa tempat permainan adu ayam tersebut bertempat di lokasi kebun jati di belakang BTN Pasir Putih di Kel. Kasipute Kec. Rumbia Kab. Bombana Kab. Bombana adalah tempat umum yang bisa dikunjungi oleh orang banyak karena berada di lokasi kebun jati yang tempatnya terbuka;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Adu ayam bangkok tersebut dilakukan dengan menggunakan alat berupa :
 - Ayam bangkok dari para pemain judi adu ayam Bangkok;
 - Arena adu ayam yang terbuat dari karet/gabus berwarna biru motif merah bergaris hitam yang berbentuk lingkaran dengan diameter \pm 2 meter;
 - Uang Pot sebesar Rp. 800.000, - (Delapan ratus ribu Rupiah);
- Bahwa permainan adu ayam bangkok tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari uang pot yang ditarik dari uang taruhan para pemain judi adu ayam bangkok dengan besaran



bervariasi antara Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) s.d Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diberikan oleh saudara IRHAM;

- Bahwa dalam permainan judi adu ayam Bangkok untuk ayam menjadi pemenangnya belumlah diketahui dan yang menjadi pemenang sifatnya hanyalah untung-untungan saja dan adapun harapannya lebih besar untuk menjadi pemenang jika ayam peserta lebih jago;
- Bahwa Terdakwa menerangkan barang bukti yang di perlihatkan kepadanya berupa :
 - 8 (delapan) ekor ayam jantan jenis ayam bangkok;
 - 1 (satu) arena adu ayam terbuat dari karet/gabus berwarna biru motif merah bergaris hitam yang berbentuk lingkaran dengan diameter + 2 meter;
 - Uang pot sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan pecahan :
 - ❖ Uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
 - ❖ Uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;

Terdakwa masih mengenal barang bukti tersebut. Adapun Ayam jantan bangkok tersebut adalah ayam para pemain judi yang diambil di tempat kejadian, Arena adu ayam adalah arena untuk tempat ayam bangkok tersebut diadu dan uang sebesar Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu Rupiah) adalah uang Pot yang Terdakwa tarik dari uang taruhan judi adu ayam Bangkok;

Menimbang, bahwa Terdakwa **tidak** mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa juga **tidak** mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Alat Bukti Surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 8 (delapan) ekor ayam jantan jenis ayam bangkok;
- 1 (satu) arena adu ayam terbuat dari karet/gabus berwarna biru motif merah bergaris hitam yang berbentuk lingkaran dengan diameter + 2 meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pot sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan pecahan :
 - Uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
 - Uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa, serta Barang Bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kegiatan adu ayam Bangkok yang dilakukan oleh TERDAKWA pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekitar pukul 16.30 WITA bertempat di belakang BTN Pasir Putih di Kel. Kasipute Kec. Rumbia Kab. Bombana, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - Bahwa sebelumnya semua ayam yang akan diadu dimasukkan semua dulu didalam arena yang terbuat dari karet/gabus berwarna biru motif merah bergaris hitam yang berbentuk lingkaran, dan sambil diperhatikan ukuran ayam, kalau ada yang cocok ukurannya barulah akan diadu. Ukurannya tersebut dilakukan dengan cara ayam akan diukur dulu lebar dan tinggi ayam dengan cara dipegang-pegang dan kedua ayam dibandingkan, setelah ukuran ayam sama barulah dibahas tentang uang taruhan yang berasal dari para pemain yang ayamnya diadu kemudian ditambah dengan orang yang ikut menonton kemudian memasang taruhan, dan setelah semua uang taruhan terkumpul barulah ayam akan diadu dengan cara di masukkan di dalam arena;
 - Bahwa ayam yang diadu didalam arena, untuk setiap 15 menit akan diberhentikan untuk di mandikan (biasa disebut satu air) dengan jeda waktu sekitar 1 (satu) menit, kemudian dilanjutkan lagi begitu seterusnya dan biasa berjalan sampai dengan 5 s.d 6 air dan nanti sampai dengan ada ayam yang kalah atau melarikan diri / melompat dari arena barulah ayam yang diadu tersebut dihentikan;
- Bahwa saat TERDAKWA ditemukan oleh petugas Kepolisian, ayam yang telah diadu baru mau berjalan dua partai, yaitu partai yang

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertama ayam bangkok milik saudara KASIM melawan ayam bangkok milik Kepala Desa Utu yaitu saudara SUHARTO dan partai yang kedua yaitu ayam bangkok milik saudara ASWAN melawan ayam bangkok milik saudara ANDI JUPRI;

- Bahwa dalam permainan judi adu ayam tersebut ada uang taruhan yang dipasang yaitu :
 - Ayam bangkok milik saudara KASIM melawan ayam bangkok Kepala Desa Utu yaitu saudara SUHARTO untuk total uang taruhan yang terpasang saat itu sebesar Rp4.000.000,00 (Empat juta Rupiah);
 - Ayam saudara ASWAN melawan ayam saudara ANDI JUPRI untuk total uang taruhan yang terpasang saat itu sebesar Rp4.000.000,00 (Empat juta Rupiah);
- Bahwa peranan TERDAKWA saat itu bertugas sebagai panitia adu ayam tersebut karena ditunjuk oleh Saudara ILHAM dan TERDAKWA juga yang memegang uang setoran Pot yaitu uang potongan taruhan ayam dan selain itu TERDAKWA juga berperan untuk mengukur ayam, kemudian menjadi wasit saat ayam tersebut mulai diadu;
- Bahwa Uang Pot adalah uang potongan taruhan yang diperoleh dari uang taruhan judi ayam dengan besar masing-masing sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang taruhan yang dipasang terhadap 1 (satu) ekor ayam. Misalnya antara Ayam bangkok milik saudara KASIM melawan ayam bangkok Kepala Desa Utu yaitu saudara SUHARTO untuk uang taruhan yang terkumpul saat itu sebesar Rp4.000.000,00 (Empat juta Rupiah) maka akan dipotong 10% (sepuluh persen) dari Rp2.000.000,00 (Dua juta Rupiah) milik saudara KASIM dan juga akan dipotong 10% dari 2.000.000,- (Dua juta Rupiah) milik saudara SUHARTO, sehingga untuk uang pot 1 pasang ayam milik saudara KASIM melawan ayam bangkok Kepala Desa Utu yaitu saudara SUHARTO, yaitu totalnya sebesar 20% x Rp.4.000.000,00 (Empat juta rupiah) didapatkan uang Pot sebesar Rp400.000,00 (Empat ratus ribu Rupiah);
- Bahwa tempat permainan adu ayam tersebut bertempat di lokasi kebun jati di belakang BTN Pasir Putih di Kel. Kasipute Kec. Rumbia Kab. Bombana Kab. Bombana adalah tempat umum yang

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Psw



bisa dikunjungi oleh orang banyak karena berada di lokasi kebun jati yang tempatnya terbuka;

- Bahwa Terdakwa menerangkan Adu ayam bangkok tersebut dilakukan dengan menggunakan alat berupa :
 - Ayam bangkok dari para pemain judi adu ayam Bangkok;
 - Arena adu ayam yang terbuat dari karet/gabus berwarna biru motif merah bergaris hitam yang berbentuk lingkaran dengan diameter ± 2 meter;
 - Uang Pot sebesar Rp. 800.000, - (Delapan ratus ribu Rupiah) dengan pecahan :
 - ❖ Uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
 - ❖ Uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
- Bahwa permainan adu ayam bangkok tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari uang pot yang ditarik dari uang taruhan para pemain judi adu ayam bangkok dengan besaran bervariasi antara Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) s.d Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diberikan oleh saudara IRHAM;
- Bahwa dalam permainan judi adu ayam Bangkok untuk ayam menjadi pemenangnya belumlah diketahui dan yang menjadi pemenang sifatnya hanyalah untung-untungan saja dan adapun harapannya lebih besar untuk menjadi pemenang jika ayam peserta lebih jago;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk **Subsidiaritas**, Majelis Hakim akan menguraikan **Dakwaan Primair** terlebih dahulu yaitu **Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Permainan Judi atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu Dengan Tidak Perduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Suatu Syarat atau Dipenuhinya Suatu Tata Cara";
3. Unsur "Tanpa Mendapat Ijin";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" yaitu orang atau subyek hukum pidana yang memiliki kemampuan atau kecakapan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidana perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan **TERDAKWA BUSWAN Alias TYSON Bin BACO MASWEDI (Alm)** ke depan persidangan dengan identitas lengkap yang telah diperiksa dan dicocokkan dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum **No.Reg.Perk: PDM-02/Rp-9/Eku.20/02/2021** beserta berkas perkara atas nama TERDAKWA BUSWAN Alias TYSON Bin BACO MASWEDI (Alm), ternyata cocok antara satu dan lainnya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang yang diajukan ke muka persidangan, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi-saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan TERDAKWA sendiri telah mengakui bahwa TERDAKWA yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah TERDAKWA yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, dengan demikian **Unsur Kesatu** ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur "Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Permainan Judi atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu Dengan Tidak Perduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Suatu Syarat atau Dipenuhinya Suatu Tata Cara"

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Psw



Menimbang, bahwa dalam unsur tersebut terdapat dua perbuatan hukum yang bersifat alternatif berarti tidak seluruhnya harus dibuktikan tetapi dapat dipilih salah satu yaitu dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi; atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara sehingga apabila dari perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu dari perbuatan hukum tersebut maka unsur ini dianggap telag terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa tentang arti dengan sengaja dalam *M.v.T. (Memorie van Toelichting)* atau dikenal dengan Memori Penjelasan KUHP diterangkan jika "Pidana pada umumnya hendaklah dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dengan dikehendaki dan diketahui" dan menurut Prof. VAN BEMMELEN, menyatakan pengertian *Opzet* sebagai *Willens en Wetens* atau sebagai "menghendaki dan mengetahui" (*VIDE : Hukum Pidana Indonesia, Drs.P.A.F. LAMINTANG, SH, Sinar Baru Bandung, 1990, Halaman 166*);

Menimbang, bahwa unsur menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum dapat diartikan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan cara memberikan penawaran, peluang atau kesempatan kepada orang lain dalam hal khalayak umum atau khalayak ramai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "permainan judi" adalah setiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan tergantung pada keberuntungan atau bersifat untung-untungan atau karena peserta dalam permainan judi tersebut lebih terlatih atau lebih mahir;

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa telah terjadi kegiatan adu ayam Bangkok yang dilakukan oleh TERDAKWA pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekitar pukul 16.30 WITA bertempat di belakang BTN Pasir Putih di Kel. Kasipute Kec. Rumbia Kab. Bombana yang merupakan tempat umum dan bisa dikunjungi oleh orang banyak karena berada di lokasi kebun jati yang tempatnya terbuka, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya semua ayam yang akan diadu dimasukkan semua dulu didalam arena yang terbuat dari karet/gabus berwarna

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Psw



biru motif merah bergaris hitam yang berbentuk lingkaran, dan sambil diperhatikan ukuran ayam, kalau ada yang cocok ukurannya barulah akan diadu. Ukurannya tersebut dilakukan dengan cara ayam akan diukur dulu lebar dan tinggi ayam dengan cara dipegang-pegang dan kedua ayam dibandingkan, setelah ukuran ayam sama barulah dibahas tentang uang taruhan yang berasal dari para pemain yang ayamnya diadu kemudian ditambah dengan orang yang ikut menonton kemudian memasang taruhan, dan setelah semua uang taruhan terkumpul barulah ayam akan diadu dengan cara di masukkan di dalam arena;

- Bahwa ayam yang diadu didalam arena, untuk setiap 15 menit akan diberhentikan untuk di mandikan (biasa disebut satu air) dengan jeda waktu sekitar 1 (satu) menit, kemudian dilanjutkan lagi begitu seterusnya dan biasa berjalan sampai dengan 5 s.d 6 air dan nanti sampai dengan ada ayam yang kalah atau melarikan diri / melompat dari arena barulah ayam yang diadu tersebut dihentikan;

Menimbang, bahwa saat TERDAKWA ditemukan oleh petugas Kepolisian, ayam yang telah diadu baru mau berjalan dua partai, yaitu partai yang pertama ayam bangkok milik saudara KASIM melawan ayam bangkok milik Kepala Desa Utu yaitu saudara SUHARTO dan partai yang kedua yaitu ayam bangkok milik saudara ASWAN melawan ayam bangkok milik saudara ANDI JUPRI;

Menimbang, bahwa dalam permainan judi adu ayam tersebut ada uang taruhan yang dipasang yaitu :

- Ayam bangkok milik saudara KASIM melawan ayam bangkok Kepala Desa Utu yaitu saudara SUHARTO untuk total uang taruhan yang terpasang saat itu sebesar Rp4.000.000,00 (Empat juta Rupiah);
- Ayam saudara ASWAN melawan ayam saudara ANDI JUPRI untuk total uang taruhan yang terpasang saat itu sebesar Rp4.000.000,00 (Empat juta Rupiah);

Menimbang, bahwa peranan **TERDAKWA** saat itu **bertugas sebagai panitia** adu ayam tersebut karena ditunjuk oleh Saudara ILHAM dan TERDAKWA juga yang memegang uang setoran Pot yaitu uang potongan taruhan ayam dan selain itu TERDAKWA juga berperan untuk mengukur ayam, kemudian menjadi wasit saat ayam tersebut mulai diadu;

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Psw



Menimbang, bahwa Uang Pot adalah uang potongan taruhan yang diperoleh dari uang taruhan judi ayam dengan besar masing-masing sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang taruhan yang dipasang terhadap 1 (satu) ekor ayam. Misalnya antara Ayam bangkok milik saudara KASIM melawan ayam bangkok Kepala Desa Utu yaitu saudara SUHARTO untuk uang taruhan yang terkumpul saat itu sebesar Rp4.000.000,00 (Empat juta Rupiah) maka akan dipotong 10% (sepuluh persen) dari Rp2.000.000,00 (Dua juta Rupiah) milik saudara KASIM dan juga akan dipotong 10% dari 2.000.000,- (Dua juta Rupiah) milik saudara SUHARTO, sehingga untuk uang pot 1 pasang ayam milik saudara KASIM melawan ayam bangkok Kepala Desa Utu yaitu saudara SUHARTO, yaitu totalnya sebesar 20% x Rp.4.000.000,00 (Empat juta rupiah) didapatkan uang Pot sebesar Rp400.000,00 (Empat ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa adu ayam Bangkok tersebut dilakukan dengan menggunakan alat berupa :

- Ayam bangkok dari para pemain judi adu ayam Bangkok;
- Arena adu ayam yang terbuat dari karet/gabus berwarna biru motif merah bergaris hitam yang berbentuk lingkaran dengan diameter \pm 2 meter;
- Uang Pot sebesar Rp. 800.000, - (Delapan ratus ribu Rupiah) dengan pecahan :
 - ❖ Uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
 - ❖ Uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;

Menimbang, bahwa TERDAKWA memperoleh keuntungan dari uang pot yang ditarik dari uang taruhan para pemain judi adu ayam bangkok dengan besaran bervariasi antara Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) s.d Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diberikan oleh saudara IRHAM;

Menimbang, bahwa dalam permainan judi adu ayam Bangkok untuk ayam menjadi pemenangnya belumlah diketahui dan yang menjadi pemenang sifatnya hanyalah untung-untungan saja dan adapun harapannya lebih besar untuk menjadi pemenang jika ayam peserta lebih jago;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, TERDAKWA telah dengan sengaja atau memberi kesempatan kepada khalayak umum yang dilakukan di belakang BTN Pasir Putih di Kel. Kasipute Kec. Rumbia Kab. Bombana yang merupakan tempat umum dan bisa dikunjungi oleh orang

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Psw



banyak karena berada di lokasi kebun jati yang tempatnya terbuka dan TERDAKWA menjadi panitia dan penyelenggara permainan judi berupa adu ayam Bangkok;

Menimbang, dengan demikian **Unsur Kedua** ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “Tanpa Mendapat Ijin”

Menimbang, bahwa tanpa mendapat ijin mengandung arti penyelenggaraan permainan judi tidak ada izin dari instansi yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut sehingga penyelenggaraan permainan judi tersebut dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, TERDAKWA mengadakan permainan judi adu ayam bangkok tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa TERDAKWA mengetahui dan menyadari kalau kegiatan permainan judi adu ayam Bangkok yang dilakukannya merupakan perbuatan yang dilarang, serta melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan, namun TERDAKWA tetap melakukannya;

Menimbang, dengan demikian **Unsur Ketiga** ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur **Dakwaan Primair** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, Majelis Hakim tidak perlu menguraikan unsur-unsur dalam Dakwaan *Subsidiar*, oleh karenanya Surat Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan **Permohonan** yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan memiliki 3 (tiga) orang anak masih kecil yang masing-masing berusia 8 tahun, 4 tahun, dan 3 bulan, Terdakwa menyesali perbuatannya, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaidah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dalam menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan cermat Surat Dakwaan, Keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa, sampai kepada Surat Tuntutan dan Permohonan Terdakwa secara lisan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan semua itu dengan seksama;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Terdakwa bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, maupun Terdakwa serta Terdakwa juga mengerti dan memberikan tanggapan yang baik atas keterangan saksi-saksi, sehingga menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta tidak terganggu jiwanya sehingga dapat **mempertanggungjawabkan** perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- 8 (delapan) ekor ayam jantan jenis ayam Bangkok; yang telah disita secara sah dari Terdakwa dan masih akan dipergunakan dalam perkara lain, Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipergunakan dalam perkara lain. Sedangkan terhadap barang bukti berupa :

- Uang pot sejumlah Rp800.000,00 (Delapan Ratus Ribu Rupiah) dengan pecahan :
 - Uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
 - Uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;

yang telah disita secara sah dari Terdakwa dan merupakan hasil dari tindak pidana, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, sehingga Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara. Sedangkan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) arena adu ayam terbuat dari karet/gabus berwarna biru motif merah bergaris hitam yang berbentuk lingkaran dengan diameter \pm 2 (dua) meter;

Oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka dipandang beralasan secara hukum terhadap barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan diri Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan memiliki anak-anak yang masih kecil;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan segala peraturan serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



M E N G A D I L I :

1. Menyatakan TERDAKWA **BUSWAN Alias TYSON Bin BACO MASWEDI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Perjudian”** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada TERDAKWA BUSWAN Alias TYSON Bin BACO MASWEDI (Alm) oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 8 (Delapan) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) ekor ayam jantan jenis ayam Bangkok;
Dipergunakan dalam perkara lain;
 - Uang pot sejumlah Rp800.000,00 (Delapan Ratus Ribu Rupiah) dengan pecahan :
 - Uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
 - Uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;**Dirampas untuk Negara;**
 - 1 (satu) arena adu ayam terbuat dari karet/gabus berwarna biru motif merah bergaris hitam yang berbentuk lingkaran dengan diameter \pm 2 (dua) meter;
Dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, pada hari **SENIN**, tanggal **05 APRIL 2021**, oleh TULUS HASUDUNGAN PARDOSI, S.H., sebagai Hakim Ketua, NAUFAL MUZAKKI, S.H. dan MAMLUATUL MAGHFIROH, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **07 APRIL 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NURMIATY, S.H. selaku Panitera Pengganti pada

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pasarwajo, serta dihadiri oleh REZA EDIPUTRA, S.H. selaku Penuntut Umum, dan TERDAKWA tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

NAUFAL MUZAKKI, S.H.

TULUS HASUDUNGAN PARDOSI, S.H.

Hakim Anggota

MAMLUATUL MAGHFIROH, S.H.

Panitera Pengganti,

NURMIATY, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Psw